

## MANAJEMEN KEUANGAN KELUARGA MUSLIM DALAM KONDISI KETERBATASAN EKONOMI: ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM

Umar Hassan Al Rasyid, Emha Hasan Aminullah  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
Email: hassan.rasyid@gmail.com

### Abstract

*This study analyzes financial management practices among Muslim families under economic limitation and examines their relevance within Islamic family law. The study employs a descriptive qualitative approach through interviews and questionnaires with six Muslim family participants in Jember Regency. Unlike previous studies that tend to be normative and conceptual, this study examines empirical experiences of Muslim families at the micro level under significant economic constraint. The findings indicate that wives hold a dominant role as household financial managers, while husbands as breadwinners entrust daily needs to their wives. Participating families developed various economic adaptation strategies, including prioritizing essential needs, reducing expenditures, and reinforcing religious values such as qana'ah, patience, and tawakkal. Within Islamic family law, this practice does not contradict the principle of qiwāmah; rather, it represents domestic cooperation consistent with mu'āsyarah bil ma'rūf. Analysis was also conducted within the maqāsid al-syarī'ah framework, particularly regarding preservation of life (ḥifz al-nafs) and lineage (ḥifz al-nasl). The husband's nafkah obligation is understood proportionally based on QS. at-Thalāq (65): 7, while the wife's role reflects fulfillment of domestic amanah. This study offers a concept of multidimensional Muslim family welfare built through domestic financial management, spousal trust, and internalization of religious values.*

**Keywords:** family financial management; Muslim family welfare; Islamic family law; maqāsid al-syarī'ah; qiwāmah

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pengelolaan keuangan keluarga Muslim dalam kondisi keterbatasan ekonomi serta mengkaji relevansinya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara dan kuesioner terhadap enam partisipan keluarga Muslim di Kabupaten Jember. Berbeda dari kajian sebelumnya yang cenderung normatif dan konseptual, penelitian ini mengkaji pengalaman empiris keluarga Muslim pada level mikro dalam kondisi keterbatasan ekonomi signifikan. Hasil penelitian menunjukkan istri memiliki peran dominan sebagai pengelola keuangan rumah tangga, sementara suami berfungsi sebagai pencari nafkah yang mempercayakan pengelolaan kebutuhan harian kepada istri. Keluarga partisipan mengembangkan berbagai strategi adaptasi ekonomi, meliputi penetapan prioritas kebutuhan, penghematan pengeluaran, dan penguatan nilai religius seperti sikap qana'ah, sabar, dan tawakkal dalam menghadapi keterbatasan finansial. Dalam kerangka hukum keluarga Islam, praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip qiwāmah, melainkan merupakan bentuk kerja sama domestik yang sejalan dengan prinsip mu'āsyarah bil ma'rūf. Analisis juga dilakukan dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah, khususnya terkait penjagaan jiwa (ḥifz al-nafs) dan keturunan (ḥifz al-nasl). Kewajiban nafkah suami dipahami secara proporsional sesuai kemampuan berdasarkan QS. at-Thalāq (65): 7, sedangkan peran istri sebagai pengelola keuangan mencerminkan pelaksanaan amanah domestik. Penelitian ini menawarkan konsep kesejahteraan keluarga multidimensional yang dibangun melalui integrasi manajemen keuangan domestik, relasi kepercayaan pasangan, dan internalisasi nilai religius.

**Kata kunci:** manajemen keuangan keluarga; kesejahteraan keluarga Muslim; hukum keluarga Islam; maqāsid al-syarī'ah; qiwāmah

## PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dengan cara yang ma'rūf sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 233: Ayat tersebut menegaskan bahwa pemenuhan nafkah merupakan tanggung jawab utama suami dalam menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Kewajiban nafkah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga memiliki implikasi terhadap terciptanya stabilitas dan kesejahteraan keluarga. Dalam konteks kehidupan modern, dinamika ekonomi keluarga Muslim menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah tidak selalu berjalan secara ideal sebagaimana norma yang diajarkan dalam Islam (Salsabila, 2025). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan keluarga menjadi aspek penting dalam mendukung terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, terutama ketika tekanan ekonomi modern menghadirkan tantangan baru dalam kehidupan rumah tangga (Ghifari et al., 2025; Sumidartiny, 2025). Kondisi tersebut kemudian mendorong berkembangnya berbagai kajian akademik yang menyoroti hubungan antara aspek ekonomi dan ketahanan keluarga Muslim.

Sejumlah penelitian telah mengkaji hubungan antara nafkah, pengelolaan keuangan, dan kesejahteraan keluarga Muslim dari berbagai sudut pandang. Penelitian Aswat dan Rahman (2021) menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah merupakan unsur pokok dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga karena berkaitan langsung dengan terpenuhinya kebutuhan dasar serta terciptanya keharmonisan keluarga, namun hal tersebut tidak akan optimal apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Temuan ini diperkuat oleh Lutfi dan Safitri (2020) yang menegaskan bahwa Islam secara terstruktur telah merancang strategi ketahanan ekonomi keluarga, di mana keberhasilan rumah tangga tidak semata ditentukan oleh besarnya pendapatan, tetapi juga oleh kemampuan keluarga dalam menyeimbangkan pola konsumsi dan mengelola sumber daya keuangan secara efektif. Kartika et al. (2023) memperinci hal ini dengan menjelaskan bahwa manajemen keuangan keluarga berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan konsumsi, tabungan, serta perencanaan ekonomi jangka panjang. Peran tersebut semakin signifikan sebagaimana diungkapkan Fahrezi (2022), yang menemukan bahwa dalam praktiknya istri berperan sebagai pengelola keuangan rumah tangga dari nafkah yang diberikan suami, sehingga kapasitas pengelolaan istri menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Marpaung (2021) selanjutnya menegaskan bahwa kemampuan mengelola keuangan keluarga secara bijak merupakan kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga yang berkelanjutan.

Seiring dengan pentingnya pengelolaan keuangan keluarga dalam menjaga kesejahteraan rumah tangga, realitas sosial menunjukkan bahwa banyak keluarga Muslim

menghadapi tekanan ekonomi yang tidak selalu dapat dihindari (Maharani & Arwan, 2022; Ningsih et al., 2023). Kondisi ini menuntut adanya strategi adaptif dalam mengelola sumber daya keuangan keluarga agar stabilitas kehidupan rumah tangga tetap terjaga. Dalam situasi keterbatasan ekonomi, kesejahteraan keluarga tidak semata ditentukan oleh besarnya pendapatan, tetapi juga oleh kemampuan keluarga dalam merespons tekanan ekonomi secara efektif (Ningsih et al., 2023). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keluarga mengembangkan berbagai mekanisme coping untuk mempertahankan ketahanan rumah tangga, baik melalui penguatan nilai religius, pengelolaan kebutuhan secara prioritas, maupun kerja sama antar anggota keluarga (Maharani & Arwan, 2022; Ningsih et al., 2023). Strategi bertahan tersebut berperan penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga meskipun berada dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Meskipun strategi adaptif keluarga dalam menghadapi tekanan ekonomi telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian, kajian mengenai pengelolaan keuangan keluarga masih cenderung berfokus pada aspek normatif dan konseptual yang bersifat umum (Lutfi & Safitri, 2020; Said, 2020). Penelitian mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga berbasis syariah menunjukkan bahwa struktur ekonomi keluarga Muslim umumnya menempatkan suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola distribusi keuangan keluarga, sehingga keberhasilan mencapai tujuan ekonomi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan sumber daya keuangan secara efektif (Suarni & Sawal, 2020). Selain itu, penerapan prinsip ekonomi Islam dalam keluarga juga dipandang berkontribusi dalam membentuk ketahanan ekonomi rumah tangga melalui proses pengambilan keputusan keuangan yang lebih terencana dan berlandaskan prinsip syariah (Sari et al., 2024). Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji praktik pengelolaan keuangan pada keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang signifikan, khususnya dalam konteks pengalaman empiris keluarga Muslim pada tingkat mikro (Said, 2020; Sari et al., 2024). Padahal, dalam realitas sosial terdapat keluarga yang mampu mempertahankan stabilitas dan kesejahteraan rumah tangga meskipun berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas melalui berbagai strategi adaptif dalam pengelolaan keuangan keluarga (Maharani & Arwan, 2022; Ningsih et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih berorientasi pada pengalaman empiris keluarga Muslim di tingkat mikro guna mengisi kesenjangan tersebut, dan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang dipilih untuk menjawab kebutuhan tersebut. Penelitian ini secara spesifik mengkaji bagaimana keluarga Muslim di Kabupaten Jember mengelola keuangan rumah tangga dalam kondisi keterbatasan ekonomi dan menelaahnya dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana praktik pengelolaan keuangan keluarga Muslim dalam kondisi ekonomi terbatas? (2) Bagaimana implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga? (3) Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap praktik tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan keuangan keluarga Muslim dalam kondisi keterbatasan ekonomi serta memahami bagaimana strategi bertahan yang dikembangkan oleh istri sebagai pengelola keuangan rumah tangga berkontribusi terhadap terciptanya kesejahteraan keluarga. Penelitian ini memfokuskan pada pengalaman empiris keluarga Muslim dalam mengelola sumber daya ekonomi yang terbatas sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan ekonomi kontemporer. Melalui pendekatan hukum keluarga Islam, penelitian ini berupaya menelaah relasi antara kewajiban nafkah, praktik pengelolaan keuangan rumah tangga, dan makna kesejahteraan keluarga dalam konteks sosial yang dinamis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait praktik ekonomi keluarga pada level mikro, serta memberikan perspektif baru mengenai strategi bertahan keluarga Muslim dalam menghadapi keterbatasan finansial. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi keluarga Muslim dalam mengembangkan strategi pengelolaan keuangan yang adaptif dan berbasis nilai Islam dalam kondisi ekonomi yang tidak selalu ideal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada keluarga Muslim yang berdomisili di Kabupaten Jember dengan fokus pada praktik pengelolaan keuangan rumah tangga dalam kondisi keterbatasan ekonomi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman subjektif dalam menghadapi tekanan ekonomi serta strategi adaptif yang dikembangkan dalam kehidupan keluarga sehari-hari.

Pemilihan partisipan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: beragama Islam, berada dalam kondisi ekonomi terbatas, dan istri berperan sebagai pengelola keuangan rumah tangga. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah enam orang, terdiri atas empat ibu rumah tangga serta dua istri mahasiswa.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang sama pada seluruh partisipan. Wawancara dilaksanakan secara luring kepada tiga ibu rumah tangga, sedangkan satu ibu rumah tangga diwawancarai secara daring melalui media WhatsApp. Selain itu, pengumpulan

data juga dilakukan melalui kuesioner terbuka berbasis Google Form kepada dua istri mahasiswa. Penggunaan metode daring dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi partisipan dan untuk memperluas jangkauan data penelitian. Data yang diperoleh berupa narasi pengalaman, persepsi, dan praktik partisipan dalam mengelola keuangan rumah tangga.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara induktif dengan mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari temuan empiris di lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik pengelolaan keuangan keluarga Muslim dalam kondisi keterbatasan ekonomi serta implikasinya dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui beberapa teknik. Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari partisipan yang berbeda latar belakang. Kedua, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara dan kuesioner. Ketiga, *member checking* dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil interpretasi kepada partisipan untuk memastikan kesesuaian dengan pengalaman mereka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Umum Hasil Penelitian**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan keuangan keluarga pada partisipan berlangsung dalam konteks keterbatasan ekonomi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam situasi tersebut, istri cenderung memiliki peran dominan sebagai pengelola keuangan rumah tangga. Peran ini terbentuk melalui pengalaman sehari-hari dalam mengatur kebutuhan keluarga serta kebiasaan pengambilan keputusan ekonomi di tingkat rumah tangga. Temuan mengenai dominasi peran istri ini sejalan dengan Siregar (2019) yang menegaskan bahwa kecermatan ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga. Temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa relasi kepercayaan antara suami dan istri menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga, khususnya pada kondisi pendapatan yang tidak tetap. Salah satu partisipan mengungkapkan bahwa kepercayaan penuh suami dalam pengelolaan keuangan memberikan ruang komunikasi yang lebih terbuka dalam menghadapi permasalahan ekonomi keluarga, sebagaimana disampaikan oleh YP: "*Sangat berpengaruh, suami saya sudah percaya penuh kepada saya. Kalau ada masalah keuangan di keluarga pasti diomongin.*" (YP, Wawancara Langsung, 20 Januari 2026).

Kepercayaan suami kepada istri dalam pengelolaan keuangan bukan semata faktor emosional, melainkan mencerminkan pengakuan implisit terhadap kompetensi istri dalam mengelola sumber daya ekonomi rumah tangga secara efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa relasi kepercayaan berfungsi sebagai mekanisme pendelegasian otoritas ekonomi yang mendukung efisiensi pengelolaan keuangan keluarga. Keterbatasan ekonomi yang dihadapi keluarga partisipan mendorong berkembangnya berbagai strategi bertahan yang akan diuraikan lebih lanjut. Secara umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan keuangan dalam kondisi ekonomi terbatas tidak selalu berimplikasi pada ketidakstabilan rumah tangga, bahkan mendorong terbentuknya kapasitas adaptif keluarga yang berkontribusi terhadap stabilitas dan ketahanan rumah tangga.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari latar belakang ekonomi keluarga partisipan yang pada umumnya berada dalam kategori ekonomi terbatas dengan sumber pendapatan yang tidak selalu stabil. Sebagian besar keluarga mengandalkan pekerjaan informal atau usaha skala kecil sebagai sumber utama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Temuan lapangan menunjukkan bahwa beberapa partisipan memiliki usaha sampingan sebagai strategi pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, seperti usaha penjualan mie ayam, pengelolaan warung, serta aktivitas berdagang secara daring (NW, Wawancara Langsung, 21 Januari 2026; AW, Wawancara Daring–WhatsApp, 24 Januari 2026; AN, Kuesioner Daring–Google Form, 20 Februari 2026). Situasi tersebut mendorong pengelolaan keuangan dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi, khususnya dalam menentukan prioritas kebutuhan sehari-hari. Beberapa partisipan mengungkapkan bahwa pendapatan yang diperoleh sering kali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga pengeluaran harus diatur secara selektif agar tidak menimbulkan kesulitan ekonomi di masa mendatang. Hal ini tercermin dalam pernyataan Ibu AW yang menekankan prioritas pengeluaran pada kebutuhan pendidikan anak: *"Saya selalu mengutamakan tuk keperluan sekolah atau anak-anak dulu. Jika tuk keperluan makan, insya Allah... Allah selalu bantu."* (AW, Wawancara Daring–WhatsApp, 24 Januari 2026). Pola prioritas pengeluaran yang menempatkan pendidikan anak di atas kebutuhan konsumsi harian mencerminkan orientasi investasi jangka panjang dalam kondisi keterbatasan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga dengan pendapatan terbatas tidak hanya berpikir reaktif terhadap kebutuhan mendesak, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan kesejahteraan keluarga secara strategis. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa ketidakmampuan membedakan antara kebutuhan dan keinginan berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi rumah tangga (Aqilah et al., 2025).

Temuan tersebut kemudian berimplikasi pada pola pembagian peran dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Dalam sebagian besar keluarga partisipan, pengelolaan keuangan rumah tangga dijalankan oleh istri sebagai pihak yang secara langsung mengatur kebutuhan harian keluarga. Pembagian peran ekonomi dalam rumah tangga memperlihatkan bahwa suami berfungsi sebagai pencari nafkah, sementara istri bertanggung jawab dalam mengelola serta mendistribusikan pengeluaran rumah tangga. Tanggung jawab tersebut tercermin dalam cara partisipan menentukan prioritas kebutuhan, mengatur pengeluaran secara selektif, serta merencanakan penggunaan pendapatan yang terbatas agar tetap mencukupi kebutuhan keluarga. Pengalaman dalam mengelola kebutuhan rumah tangga membuat sebagian partisipan terbiasa mengambil keputusan ekonomi secara mandiri sesuai dengan kondisi finansial keluarga. Hal tersebut tercermin dalam pernyataan salah satu partisipan yang menyampaikan bahwa kemampuan mengatur kebutuhan harian menjadi alasan utama dominasi istri dalam pengelolaan keuangan keluarga: *"Karena suami sudah percaya penuh kepada saya, istri lebih terbiasa menghitung kebutuhan harian, terutama dalam hal makanan, karena sulit memperkirakan porsi yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari."* (NW, Wawancara Langsung, 21 Januari 2026). Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa dominasi istri dalam pengelolaan keuangan bukan terbentuk dari konstruksi gender semata, melainkan lahir dari akumulasi kompetensi praktis yang diperoleh melalui pengalaman langsung dalam mengelola kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi pengelolaan keuangan istri bukan sekadar peran kultural, melainkan kapasitas fungsional yang terbukti berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga dalam kondisi keterbatasan finansial.

Dominasi peran istri dalam pengelolaan keuangan tersebut kemudian berkonsekuensi pada munculnya berbagai strategi adaptasi ekonomi dalam kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga partisipan mengembangkan berbagai strategi bertahan dalam menghadapi keterbatasan ekonomi rumah tangga. Strategi tersebut umumnya berfokus pada penentuan prioritas kebutuhan, pengurangan pengeluaran yang tidak mendesak, serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal. Dalam praktiknya, pola hidup hemat menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari, seperti membatasi konsumsi di luar kebutuhan pokok, menunda pembelian barang sekunder, serta menyesuaikan pola belanja dengan kondisi pendapatan keluarga. Hal tersebut tercermin dalam pernyataan salah satu partisipan yang menekankan pentingnya mempertimbangkan prioritas kebutuhan dalam kondisi ekonomi terbatas: *"Lihat prioritas sih mas, misalnya belanja mingguan daripada study tour, walaupun sebenarnya kebutuhan bisa ditutupi dari dana darurat yang spesifik."* (LJ, Wawancara Langsung, 24 Januari 2026). Selain itu, sebagian partisipan juga mengembangkan strategi tambahan

berupa usaha sampingan, pengelolaan keuangan secara lebih terencana, serta kerja sama antar anggota keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Strategi tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek penghematan, tetapi juga mencerminkan upaya keluarga dalam membangun ketahanan ekonomi melalui pengaturan pengeluaran yang sistematis. Hal ini terlihat dari pernyataan partisipan lain yang menjelaskan adanya pembagian prioritas dalam pengelolaan nafkah keluarga: *"Perlu pembagian dalam pengelolaan nafkah berdasarkan yang terpenting, seperti pengeluaran bulanan dan tahunan, kewajiban, kebutuhan insidental, tabungan, serta investasi."* (SAR, Kuesioner Daring, 4 Februari 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa strategi adaptasi ekonomi keluarga Muslim bersifat terencana dan kontekstual, bukan sekadar respons spontan terhadap tekanan finansial, melainkan cerminan kapasitas pengelolaan sumber daya yang berkembang secara organik dalam kehidupan rumah tangga.

Strategi adaptasi ekonomi yang dikembangkan oleh keluarga partisipan juga tidak terlepas dari relasi kepercayaan antara suami dan istri dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan suami terhadap istri sebagai pengelola keuangan keluarga menjadi salah satu faktor yang mendukung kelancaran pengaturan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dalam kondisi pendapatan yang terbatas, kepercayaan tersebut memberikan ruang bagi istri untuk mengambil keputusan ekonomi secara lebih fleksibel sesuai dengan prioritas kebutuhan keluarga. Beberapa partisipan mengungkapkan bahwa adanya kepercayaan dari suami mempermudah proses komunikasi dalam menghadapi permasalahan ekonomi rumah tangga, sehingga potensi konflik dapat diminimalisasi. Hal ini tercermin dalam pernyataan Ibu AW yang mengungkapkan bahwa kepercayaan penuh dari suami tidak hanya memberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga mendorong sikap kehati-hatian dan rasa tanggung jawab yang lebih tinggi dalam menggunakan pendapatan keluarga: *"Alhamdulillah, sampai saat ini suami percaya sepenuhnya kepada saya dalam mengelola keuangan. Saya sendiri lebih tenang menggunakan uang belanja... pemberian suami, sekecil apapun itu harus hati-hati saya pergunkan."* (AW, Wawancara Daring–WhatsApp, 24 Januari 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan dalam relasi suami-istri tidak hanya berfungsi sebagai aspek emosional, tetapi juga memiliki implikasi terhadap stabilitas ekonomi dan keharmonisan rumah tangga dalam kondisi keterbatasan finansial.

Selain aspek pengelolaan keuangan dan relasi kepercayaan dalam rumah tangga, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa persepsi kesejahteraan keluarga pada partisipan tidak semata diukur dari besarnya pendapatan yang dimiliki. Sebagian besar partisipan memaknai kesejahteraan sebagai kondisi tercukupinya kebutuhan pokok, terjaganya

keharmonisan relasi keluarga, serta adanya ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam konteks keterbatasan ekonomi, nilai-nilai religius seperti rasa syukur, kesabaran, dan sikap qana'ah menjadi bagian penting dalam cara keluarga memahami kondisi ekonomi yang dihadapi. Hal ini tercermin dalam pernyataan salah satu partisipan yang menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan rumah tangga memberikan pelajaran tentang pentingnya sikap sabar dan qana'ah dalam menjaga keharmonisan keluarga: "*Menjalani kehidupan dengan rasa qana'ah dan sabar adalah kunci dari keharmonisan rumah tangga.*" (AN, Kuesioner Daring, 20 Februari 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan keluarga dalam pengalaman partisipan dipahami secara multidimensional, mencakup aspek ekonomi, relasi sosial, serta dimensi spiritual yang saling berkaitan dalam kehidupan rumah tangga.

### **Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kesejahteraan Keluarga Muslim dalam Kondisi Ekonomi Terbatas**

Analisis dalam subbab ini menggunakan tiga kerangka teori. Pertama, *Coping Strategy Theory* yang menjelaskan mekanisme adaptasi keluarga dalam merespons tekanan ekonomi (Maharani & Arwan, 2022; Ningsih *et al.*, 2023). Kedua, *Family Resilience Theory* yang menekankan kemampuan keluarga mempertahankan fungsi dan stabilitas rumah tangga di tengah tekanan finansial (Herawati *et al.*, 2017; Yulfa *et al.*, 2022). Ketiga, *Household Financial Management Theory* yang memandang pengelolaan keuangan rumah tangga sebagai sistem pengambilan keputusan berbasis sumber daya yang tersedia (Kartika *et al.*, 2023; Suarni & Sawal, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan partisipan penelitian, ditemukan bahwa praktik pengelolaan keuangan keluarga dalam kondisi keterbatasan ekonomi dimaknai sebagai kemampuan mengelola uang dalam jumlah terbatas secara tepat. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbatasan pendapatan tidak selalu berimplikasi pada penurunan kesejahteraan keluarga, tetapi justru mendorong munculnya berbagai strategi adaptasi dalam pengaturan kebutuhan rumah tangga. Untuk memperjelas praktik tersebut serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga, berikut disajikan tabel hasil temuan penelitian:

Tabel 1. Temuan Penelitian Praktik Pengelolaan Keuangan Keluarga Muslim

No.	Inisial	Aspek yang diteliti	Temuan Lapangan
1	YP	Kepercayaan suami dalam pengelolaan keuangan	Kepercayaan penuh suami kepada istri mendorong komunikasi yang lebih terbuka dalam ekonomi keluarga serta mempermudah pengambilan keputusan keuangan dalam kondisi pendapatan terbatas.

2	AW	Prioritas kebutuhan keluarga dalam kondisi ekonomi terbatas	Pengelolaan keuangan difokuskan pada kebutuhan pendidikan dan kebutuhan pokok, dengan keyakinan religius sebagai landasan dalam menghadapi keterbatasan ekonomi.
3	NW	Dominasi istri dalam pengelolaan kebutuhan harian	Istri lebih terbiasa menghitung kebutuhan rumah tangga, khususnya konsumsi harian, karena sudah memiliki pengalaman praktis, sehingga menjadi pihak utama dalam pengambilan keputusan ekonomi domestik.
4	LJ	Strategi adaptasi konsumsi	Pengeluaran ditentukan berdasarkan prioritas kebutuhan. Keluarga menunda kebutuhan sekunder dan menyesuaikan pola konsumsi dengan pendapatan yang tersedia.
5	SAR	Perencanaan keuangan keluarga	Pengelolaan nafkah dilakukan melalui pembagian prioritas pengeluaran, seperti kebutuhan bulanan, kewajiban, kebutuhan insidental, tabungan, dan investasi.
6	AN	Nilai religius dalam menghadapi keterbatasan ekonomi	Sikap qana'ah dan kesabaran menjadi nilai utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga meskipun kondisi finansial terbatas.

Dari tabel hasil penelitian, terlihat bahwa keterbatasan jumlah uang belanja tidak selalu berimplikasi pada menurunnya tingkat kesejahteraan keluarga. Para partisipan memaknai pengalaman tersebut sebagai bukti bahwa kesejahteraan keluarga lebih banyak ditentukan oleh kemampuan mengelola sumber daya yang terbatas secara tepat, bukan oleh besar kecilnya jumlah uang yang dimiliki. Beberapa partisipan menekankan bahwa pengelolaan keuangan dalam kondisi pendapatan terbatas menuntut kecermatan dalam menentukan prioritas kebutuhan, sebagaimana disampaikan oleh LJ: "*Lihat prioritas sih mas, misalnya belanja mingguan daripada study tour...*" (LJ, Wawancara, 24 Januari 2026). Pola adaptasi ini mencerminkan mekanisme *Coping Strategy Theory*, di mana keluarga merespons tekanan finansial dengan realokasi sumber daya secara selektif (Maharani & Arwan, 2022; Ningsih et al., 2023). Sejalan dengan temuan tersebut, Rifki et al. (2025) menjelaskan bahwa keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas cenderung menerapkan pengelolaan pengeluaran yang lebih ketat, seperti mengganti bahan konsumsi dengan alternatif yang lebih murah serta menyesuaikan pola konsumsi dengan kemampuan finansial yang dimiliki.

Hasil penelitian juga memperlihatkan adanya dinamika emosional dalam menghadapi keterbatasan finansial. Sebagian partisipan mengungkapkan munculnya rasa cemas ketika pendapatan tidak mencukupi kebutuhan yang direncanakan. Namun, kondisi tersebut tidak selalu berujung pada konflik rumah tangga, melainkan menjadi bagian dari proses adaptasi ekonomi keluarga. Ansari (2025) menyatakan bahwa dalam

situasi keterbatasan pendapatan, keluarga cenderung menyusun anggaran rumah tangga secara lebih rasional dengan memprioritaskan kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, sementara kebutuhan sekunder dikurangi atau dihilangkan.

Di sisi lain, beberapa partisipan menunjukkan sikap penerimaan terhadap kondisi ekonomi yang terbatas melalui internalisasi nilai kesabaran dan *qana'ah*. AN menegaskan bahwa keterbatasan ekonomi justru menjadi pelajaran hidup dalam membangun keharmonisan rumah tangga: "*Menjalani kehidupan dengan rasa qona'ah dan sabar adalah kunci dari keharmonisan rumah tangga.*" (AN, Kuesioner Daring, 20 Februari 2026). Nilai *qana'ah* yang diinternalisasi partisipan ini sejalan dengan perspektif tafsir Ibnu Katsir, yang menjelaskan bahwa konsep *hayatan tayyibah* dalam QS. An-Nahl: 97 mencakup makna *qana'ah*, yakni sikap menerima dan merasa cukup terhadap rezeki yang diberikan Allah sebagai bagian dari kehidupan yang baik (Ibnu Katsir, t.t.). Perspektif ini menunjukkan bahwa kesejahteraan keluarga tidak hanya dipahami dalam dimensi material, tetapi juga dalam dimensi spiritual dan psikologis. Dalam kerangka *Family Resilience Theory*, internalisasi nilai religius seperti *qana'ah* dan kesabaran merupakan bagian dari sumber daya spiritual yang memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi tekanan ekonomi (Herawati et al., 2017; Ridlwan & Susgaleni, 2023).

Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi adaptasi ekonomi keluarga tidak hanya berbentuk penghematan, tetapi juga pengaturan struktur pengeluaran secara sistematis. Kogoya (2021) menegaskan bahwa pengelolaan biaya rumah tangga yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan merupakan bagian penting dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga. Hal ini selaras dengan pernyataan SAR yang menjelaskan bahwa pengelolaan nafkah dilakukan melalui pembagian prioritas kebutuhan, seperti pengeluaran rutin, kewajiban finansial, kebutuhan insidental, tabungan, serta investasi (SAR, Kuesioner Daring, 4 Februari 2026). Pola pengelolaan ini sejalan dengan *Household Financial Management Theory* yang menekankan pengambilan keputusan berbasis sumber daya yang tersedia (Kartika et al., 2023; Suarni & Sawal, 2020).

Dengan demikian, praktik pengelolaan keuangan keluarga Muslim dalam kondisi ekonomi terbatas dapat dipahami sebagai representasi kemampuan keluarga dalam mengembangkan mekanisme adaptasi ekonomi berbasis pengalaman domestik, yang mencerminkan *Family Resilience Theory*, yakni kemampuan keluarga mempertahankan fungsi dan stabilitas rumah tangga di tengah tekanan finansial (Herawati et al., 2017; Yulfa et al.).

## **Analisis Kepercayaan Suami dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Keuangan Keluarga**

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, relasi suami-istri tidak hanya dibangun atas dasar pembagian peran ekonomi, tetapi juga atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab moral dalam pengelolaan kehidupan rumah tangga. Terciptanya keharmonisan rumah tangga erat kaitannya dengan keberadaan kepercayaan antara pasangan. Ketika salah satu pihak meragukan pasangannya, hubungan kasih sayang dan kedekatan emosional berpotensi menjadi sulit terwujud secara optimal (Syahwalifa & Misbahuzzulam, 2023). Kepercayaan suami kepada istri dalam mengelola keuangan keluarga dapat dipahami sebagai bagian dari implementasi prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*, yaitu interaksi yang dilandasi sikap saling menghormati dan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. an-Nisā' (4): 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *"Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) secara patut."*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa relasi suami-istri dalam Islam tidak semata berorientasi pada pemenuhan nafkah materi, tetapi juga pada pembentukan hubungan yang harmonis melalui pembagian peran yang adil dan penuh kepercayaan. Dalam konteks pengelolaan keuangan keluarga, kepercayaan suami kepada istri menunjukkan adanya pembagian peran yang mendukung stabilitas rumah tangga. Keluarga terbina atas keinginan bersama antara pihak suami dan istri, di mana keduanya berperan sesuai posisinya masing-masing untuk mewujudkan tujuan keluarga (Husaini, 2024).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan memaknai kepercayaan suami sebagai faktor penting dalam kelancaran pengelolaan ekonomi keluarga. Kepercayaan tersebut memberikan ruang bagi istri untuk mengambil keputusan ekonomi secara mandiri sesuai dengan prioritas kebutuhan rumah tangga. Salah satu partisipan menyatakan: *"Sangat berpengaruh, suami saya sudah percaya penuh kepada saya. Kalau ada masalah keuangan di keluarga pasti diomongin."* (YP, Wawancara, 20 Januari 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan dalam pengelolaan keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengaturan kebutuhan dan pengeluaran, tetapi juga membentuk pola komunikasi yang lebih terbuka dalam rumah tangga, sehingga permasalahan ekonomi keluarga dapat diselesaikan secara bersama.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa kepercayaan suami kepada istri dalam pengelolaan keuangan tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan dibangun melalui beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, kompetensi praktis istri dalam mengelola kebutuhan harian. NW mengungkapkan bahwa istri lebih terbiasa dan lebih mahir dalam

menghitung kebutuhan rumah tangga, khususnya dalam hal konsumsi harian yang sulit diperkirakan porsinya. Kedua, kebiasaan dan budaya keluarga yang berbeda-beda. YP menjelaskan bahwa standar pengelolaan keuangan tiap keluarga berbeda karena kebiasaan dan budaya masing-masing pasangan yang terbentuk sebelum menikah turut memengaruhi pola kepercayaan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga. Ketiga, komunikasi yang terbuka antara pasangan. SAR dan AW menunjukkan bahwa kepercayaan suami tumbuh seiring dengan konsistensi istri dalam berkomunikasi secara terbuka mengenai kondisi keuangan keluarga, sehingga suami merasa tenang menyerahkan pengelolaan keuangan kepada istri. Ketiga faktor ini menunjukkan bahwa kepercayaan suami kepada istri dalam pengelolaan keuangan tidak terbentuk secara sepihak, melainkan merupakan hasil dari proses pengakuan terhadap kompetensi istri, adaptasi terhadap kebiasaan dan budaya keluarga, serta pola komunikasi yang terbuka antara pasangan.

Dalam kajian fikih keluarga, pengelolaan keuangan oleh istri dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan amanah domestik yang tidak bertentangan dengan konsep *qiwamah*. Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dalam *Taisir al-Karim al-Rahman* menjelaskan bahwa *qiwamah* menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama dalam menafkahi, memberikan pakaian, dan tempat tinggal yang layak bagi keluarganya (As-Sa'di, 2000). Senada dengan itu, Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan dalam *Al-Mulakhash al-Fiqhi* menegaskan bahwa kewajiban pertama seorang suami adalah menunaikan nafkah berupa kebutuhan pokok yang layak bagi istrinya (Al-Fauzan, 2007). Nafkah yang ditunaikan suami inilah yang kemudian menjadi amanah bagi istri untuk dikelola secara efektif demi kemaslahatan keluarga, sehingga kepercayaan suami dalam pengelolaan keuangan tidak bertentangan dengan prinsip *qiwamah*, melainkan merupakan bentuk kerja sama yang mendukung tujuan pernikahan.

Hal ini sejalan dengan sabda Nabi ﷺ:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ... وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya... dan wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan anaknya." (HR. Bukhari no. 5200).

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin dalam *Az-Zawaj* menjelaskan bahwa berdasarkan hadis tersebut, istri memiliki tanggung jawab penuh dalam mengurus dan memperbaiki segala urusan rumah tangga, yang mencakup kewajiban menjaga dan mengelola apa yang diamanahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya (Al-'Utsaimin, t.t.). Oleh karena itu, kepercayaan suami dalam pengelolaan keuangan keluarga dapat

dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap kapasitas istri dalam menjalankan amanah domestik tersebut. Pembahasan mengenai amanah domestik tersebut tidak dapat dilepaskan dari kerangka kewajiban nafkah suami sebagai landasan utama ekonomi rumah tangga.

Kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab utama suami sebagai kepala keluarga yang memiliki implikasi terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Nafkah tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan materi semata, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual suami dalam memastikan istri dan anak dapat menjalani kehidupan secara layak sesuai prinsip syariat (Niffilayani, 2025). Al-Qur'an menegaskan bahwa kewajiban nafkah harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu sebagaimana disebutkan dalam QS. at-Thalāq (65): 7:

لِيُنْفِقْ ذُو بَعْتِهِ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ فِسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

Artinya: "Hendaklah orang yang lapang rezekinya memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya."

Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya perbedaan kondisi finansial dalam kehidupan rumah tangga, sehingga kewajiban nafkah tidak bersifat absolut dalam jumlah, melainkan kontekstual sesuai situasi ekonomi keluarga. Dalam kerangka ini, Ibnu Katsīr menjelaskan bahwa prinsip *ma'rūf* mencakup pemenuhan hak ekonomi secara patut sesuai kondisi sosial ekonomi yang dihadapi keluarga, sehingga hukum Islam memberikan ruang fleksibilitas dalam implementasi kewajiban nafkah selama tidak terjadi pengabaian tanggung jawab secara disengaja (Ibnu Katsīr, t.t.). Ibnu Qudāmah dalam *al-Mughnī* menegaskan bahwa akad pernikahan melahirkan kewajiban nafkah bagi suami sekaligus menciptakan struktur tanggung jawab bersama, sehingga keterlibatan istri dalam pengelolaan ekonomi keluarga tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam selama tanggung jawab utama tetap berada pada suami (Ibnu Qudāmah, t.t.). Pemenuhan nafkah harus dipahami secara komprehensif sebagai upaya menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga, bukan semata sebagai ukuran material kesejahteraan rumah tangga (Wiranto et al., 2025).

Lebih dari sekadar kewajiban nafkah, relasi kepercayaan antara suami dan istri terbukti memiliki implikasi langsung terhadap keharmonisan rumah tangga. Dalam kondisi ekonomi terbatas, kepercayaan memungkinkan pengambilan keputusan ekonomi yang lebih fleksibel serta mendorong sikap saling memahami antara pasangan. Kondisi

tersebut sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam untuk mewujudkan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana ditegaskan oleh QS. ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir."

Dengan demikian, kepercayaan suami dalam pengelolaan keuangan oleh istri dapat dipahami bukan sebagai pengabaian terhadap prinsip *qiwamah*, melainkan sebagai bentuk kerja sama yang mencerminkan nilai tanggung jawab dan saling percaya dalam kehidupan rumah tangga Muslim. Hal ini sejalan dengan temuan lapangan yang menunjukkan bahwa kepercayaan suami memberikan ruang bagi istri untuk mengelola keuangan secara lebih mandiri dan terbuka, sehingga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi keluarga sekaligus mendukung terwujudnya tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

### **Analisis Solusi Religius sebagai Strategi Adaptasi Ekonomi Keluarga dalam Menghadapi Keterbatasan Finansial**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi adaptasi ekonomi keluarga partisipan tidak hanya dilakukan melalui pengelolaan keuangan secara rasional, tetapi juga melalui penerapan nilai-nilai religius yang memengaruhi cara mereka memaknai kecukupan dan kesejahteraan keluarga. Dalam konteks keterbatasan ekonomi, praktik penguatan spiritual seperti menumbuhkan sikap *qana'ah*, kesabaran, serta *tawakkal* menjadi bagian dari mekanisme adaptasi yang membantu menjaga stabilitas kehidupan rumah tangga. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai religius berperan dalam membantu keluarga menghadapi tekanan ekonomi, baik dalam menjaga kondisi mental maupun kualitas relasi sosial dalam rumah tangga. Menurut Ridlwan & Susgaleni (2023), nilai-nilai religius terbukti memberikan kontribusi positif dalam memperkuat hubungan keluarga serta mempertahankan keharmonisan ketika menghadapi situasi krisis, sehingga agama tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai sumber daya penting dalam membangun ketahanan keluarga.

Beberapa partisipan memaknai keterbatasan finansial sebagai kondisi yang harus dihadapi melalui sikap penerimaan dan penguatan spiritual. Ibu AN menyatakan bahwa pengalaman mengelola keterbatasan ekonomi justru menjadi pelajaran dalam membangun keharmonisan rumah tangga melalui sikap *qana'ah* dan kesabaran: "Dijalani

dengan *qona'ah* dan dibarengi kesabaran atas apa yang telah Allah berikan kepada keluarga kami." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan keluarga tidak hanya dipahami dalam dimensi material, tetapi juga dalam dimensi spiritual yang berkaitan dengan ketenangan batin serta kualitas relasi antar anggota keluarga. Hal ini selaras dengan temuan Maulana et al. (2025) yang menunjukkan bahwa pemaknaan kesejahteraan pada kelompok ekonomi terbatas tidak semata didasarkan pada aspek material, melainkan juga mencakup dimensi sosial, spiritual, dan psikologis yang membentuk persepsi kecukupan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, penerapan nilai religius dalam kehidupan rumah tangga dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga tujuan pernikahan yang berorientasi pada terciptanya *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Nilai *qana'ah* memiliki relevansi dalam membentuk stabilitas emosional keluarga karena mendorong individu untuk menerima kondisi ekonomi dengan kesadaran spiritual. Sikap tersebut sejalan dengan konsep *hayātan tayyibah* dalam QS. An-Nahl [16]: 97, yang menegaskan:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ لَمْ يَلْمِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ يَوْمَ طَيِّبَةً

Artinya: "Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik."


Hasan al-Bashri, salah seorang imam dari generasi *tabi'in*, menafsirkan *hayātan tayyibah* dalam ayat tersebut sebagai "keridhoan dan *qana'ah*" yang menunjukkan bahwa kehidupan yang baik dalam Islam tidak identik dengan kelimpahan harta, melainkan juga dengan ketenangan batin yang lahir dari sikap menerima dengan penuh kesadaran (Al-Baghawi, 2002). Ibnu Katsir dalam tafsirnya memperkuat pemahaman ini dengan menyatakan bahwa makna *hayātan tayyibah* bersifat komprehensif, mencakup rezeki yang halal, kecukupan, *qana'ah*, serta manisnya ketaatan kepada Allah. Keseluruhan pemaknaan tersebut saling melengkapi satu sama lain (Ibnu Katsir, t.t.).

Selain itu, praktik religius juga tercermin dalam penguatan kerja sama keluarga yang dilandasi tanggung jawab bersama. Dalam kondisi ekonomi terbatas, keluarga partisipan cenderung mengembangkan sikap saling mendukung serta memperkuat komunikasi yang berorientasi pada solusi. Hal ini tercermin dari pernyataan Ibu LJ ketika menjelaskan upaya yang dilakukan saat menghadapi keterbatasan ekonomi: "*Shalat malam, ngaji, doa baik buat suami.*" Pendekatan religius tersebut berfungsi sebagai mekanisme sosial yang membantu keluarga mengelola tekanan ekonomi tanpa memicu konflik domestik yang berkepanjangan. Dengan demikian, nilai spiritual tidak hanya

berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen praktis dalam menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, strategi adaptasi religius dalam menghadapi keterbatasan ekonomi dapat dikaitkan dengan upaya menjaga stabilitas jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan keberlangsungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustasyfa min 'Ilm al-Ushul* menetapkan lima *dharuriyyat* dengan urutan *al-dīn*, *al-naḥs*, *al-'aql*, *al-nasl*, dan *al-māl*, di mana menjaga jiwa harus didahulukan dari menjaga harta. Hal ini menegaskan bahwa tujuan syariat tidak semata bertumpu pada kesejahteraan material (Al-Ghazali, t.t.). Imam Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa kelima elemen *maqāṣid* tersebut merupakan fondasi kehidupan yang harus dijaga secara seimbang, termasuk dalam konteks kehidupan keluarga (Al-Syatibi, 2003). Kedua aspek *ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-nasl* menunjukkan bahwa tujuan utama kehidupan keluarga dalam Islam tidak semata bergantung pada kondisi kesejahteraan material. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi keluarga tidak hanya ditentukan oleh peningkatan pendapatan, tetapi juga oleh penguatan nilai spiritual yang membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan stabilitas kehidupan keluarga.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dirumuskan sebuah model ketahanan ekonomi keluarga Muslim yang menggambarkan keterkaitan antara manajemen keuangan, kepercayaan pasangan, nilai religius, dan kesejahteraan multidimensional sebagaimana tersaji pada Gambar 2.



Gambar 2. Model Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim

Model tersebut menggambarkan bahwa ketahanan ekonomi keluarga Muslim tidak terbentuk secara tunggal, melainkan dibangun melalui tiga komponen yang saling mendukung. Manajemen keuangan yang efektif menjadi fondasi dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara terencana. Kepercayaan pasangan memungkinkan pengambilan keputusan ekonomi yang lebih fleksibel dan komunikatif. Nilai religius seperti *qana'ah*, sabar, dan *tawakkal* berfungsi sebagai sumber daya spiritual yang memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi tekanan finansial. Ketiga komponen tersebut secara bersama-sama berkontribusi terhadap terwujudnya kesejahteraan keluarga yang bersifat multidimensional, mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual.

Dengan demikian, solusi religius yang dikembangkan oleh keluarga partisipan menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual memiliki peran strategis dalam membentuk ketahanan ekonomi keluarga Muslim. Praktik *qana'ah*, sabar, dan *tawakkal* tidak hanya berfungsi sebagai sikap moral, tetapi juga sebagai mekanisme adaptasi yang memungkinkan keluarga mempertahankan stabilitas dan keharmonisan rumah tangga dalam kondisi keterbatasan finansial, sekaligus mewujudkan kesejahteraan yang bersifat multidimensional dalam kerangka hukum Islam.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan keluarga Muslim dalam kondisi keterbatasan ekonomi tidak semata ditentukan oleh besarnya pendapatan,

melainkan oleh kemampuan adaptasi yang kontekstual, relasi kepercayaan antara pasangan, serta penerapan nilai-nilai religius dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Dalam konteks tersebut, istri memainkan peran dominan sebagai pengelola ekonomi rumah tangga, sementara suami berfungsi sebagai pencari nafkah yang mempercayakan pengelolaan kebutuhan harian kepada istri.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip *qiwāmah*, melainkan merupakan bentuk kerja sama domestik yang sejalan dengan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* sebagaimana ditegaskan dalam QS. an-Nisā' (4): 19. Kewajiban nafkah suami dipahami secara proporsional sesuai kondisi ekonomi berdasarkan QS. at-Thalāq (65): 7, sehingga keterbatasan finansial yang dihadapi keluarga partisipan tidak serta-merta dikategorikan sebagai pengabaian tanggung jawab, selama suami tetap berupaya memenuhi kewajiban sesuai kemampuan. Kepercayaan suami dalam pengelolaan keuangan oleh istri juga mencerminkan penerapan amanah domestik sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi ﷺ riwayat Bukhari tentang tanggung jawab istri sebagai pemimpin di rumah tangga suaminya.

Selain itu, strategi adaptasi religius berupa sikap *qana'ah*, sabar, dan *tawakkal* yang dikembangkan keluarga partisipan menunjukkan bahwa kesejahteraan keluarga dalam kerangka Islam bersifat multidimensional, tidak hanya mencakup dimensi material, tetapi juga spiritual dan psikologis. Hal ini selaras dengan konsep *hayātan ṭayyibah* dalam QS. an-Naḥl (16): 97 serta tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, ketahanan keluarga Muslim dalam kondisi ekonomi terbatas tidak semata bergantung pada peningkatan pendapatan, melainkan pada penguatan nilai spiritual yang menjadi fondasi keseimbangan antara kebutuhan material dan keharmonisan rumah tangga.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian hukum keluarga Islam melalui integrasi tiga kerangka teori, yaitu *Household Financial Management Theory*, *Coping Strategy Theory*, dan *Family Resilience Theory*, dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Temuan ini menawarkan model ketahanan ekonomi keluarga Muslim yang bersifat multidimensional, yang dapat menjadi rujukan konseptual bagi pengembangan kajian ekonomi keluarga Islam pada level mikro.

Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran bahwa penguatan kapasitas istri dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, pembangunan relasi kepercayaan antara pasangan, serta internalisasi nilai religius merupakan strategi yang terbukti efektif dalam menjaga ketahanan keluarga Muslim di tengah keterbatasan ekonomi. Temuan ini dapat menjadi acuan bagi program pemberdayaan keluarga Muslim, konseling pernikahan,

maupun kebijakan sosial yang berorientasi pada penguatan ketahanan ekonomi rumah tangga.

Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengkaji secara lebih luas praktik manajemen keuangan keluarga Muslim dengan variasi latar belakang sosial ekonomi yang lebih beragam, termasuk perbandingan antara keluarga perkotaan dan pedesaan. Kajian komparatif yang melibatkan perspektif fikih kontemporer dan pendekatan ekonomi Islam juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang relasi antara kewajiban nafkah, pengelolaan keuangan rumah tangga, dan kesejahteraan keluarga dalam konteks modern.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baghawi, A. M. H. (2002). *Ma'alim al-tanzil fi tafsir al-Qur'an* (Jilid 4). Dar Tayyibah.
- Al-Bukhari, M. bin I. (1422 H). *Al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umur Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi (Shahih al-Bukhari)*. Dar Tauq al-Najah.
- Al-Fauzan, S. bin F. (2007). *Al-Mulakhkhash al-Fiqhi* (Jilid 2). Dar al-'Ashimah.
- Al-Ghazali, A. H. M. (t.t.). *Al-Mustasyfa min 'ilm al-ushul* (Jilid 1). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syatibi, I. (2003). *Al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah* (Jilid 2). Dar Ibn 'Affan.
- Al-'Utsaimin, M. bin S. (t.t.). *Az-Zawaj*. Mu'assasah Syaikh Ibn 'Utsaimin al-Khairiyyah.
- Ansari. (2025). Krisis ekonomi dan strategi keluarga dalam mempertahankan kebutuhan nafkah. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 19(1), 113–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i1.2045>
- Aqilah, F., Pratama, R. A., Fadhia, Z., Pane, A. Z., & Nasution, S. S. (2025). Analisis pola perilaku keuangan rumah tangga dalam menghadapi kenaikan bahan pokok di bulan Ramadhan. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 618–630. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jaem.v2i2.5149>
- As-Sa'di, 'A. bin N. (2000). *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Mu'assasah al-Risalah.
- Aswat, H., & Rahman, A. (2021). Kewajiban suami memberi nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Iqtishod*, 5(1), 16–27. <https://jurnal.syaikhonakhililidogiri.ac.id/index.php/IQTISHOD/article/view/4194>
- Fahrezi, I. (2022). Kewajiban suami dalam pemberian nafkah istri. *Jurnal EL-THAWALIB*, 3(3), 399–409. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5639>
- Ghifari, M. A. D., Astuti, R. P., & Enjelita, P. S. (2025). Perwujudan keluarga sakinah melalui perencanaan keuangan keluarga secara syariah. *Journal Sains Student*

- Research*, 3(3), 25–29. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i3.4504>
- Herawati, T., Tyas, F. P. S., & Trijayanti, L. (2017). Tekanan ekonomi, strategi koping, dan ketahanan keluarga yang menikah usia muda. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 10(3), 181–191. <https://doi.org/https://doi.org/10.24156/jikk.2017.10.3.181>
- Husaini. (2024). Tanggung jawab suami terhadap istri menurut Syekh Muhammad bin Umar Nawawi (Studi analisis kitab Syarah ‘Uqūd al-Lujjaini). *POSITA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 02(01), 42–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i1.205>
- Ibnu Katsīr, I. bin 'U. (t.t.). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm*. Dār Ṭayyibah.
- Ibnu Qudāmah, 'A. bin A. (t.t.). *Al-Mughnī* (Jilid 9). Dār 'Ālam al-Kutub.
- Kartika, D., Indra, H., & Indupurnahayu. (2023). Manajemen keuangan keluarga menurut konsep Islam. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(2), 471–481. [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v9i2.539](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i2.539).
- Kogoya, W. (2021). Pengelolaan biaya rumah tangga bagi ketahanan ekonomi keluarga di masa pandemi Covid-19 (Studi kasus pengelolaan biaya rumah tangga pada keluarga suku Dani di kampung Waena Perumnas II Jayapura-Papua). *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(3), 68–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.55960/jlri.v9i3.406>
- Lutfi, M., & Safitri. (2020). Strategi ekonomi Islam dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga Muslim. *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(2), 186–197. <https://ejournal.ibi.ac.id/Syarie/article/view/203>
- Maharani, N., & Arwan, A. P. (2022). Strategi coping stres ibu rumah tangga dalam menghadapi kesulitan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 di kota Bekasi. *Jurnal Penyuluhan Agama (JPA)*, 9(1), 47–56. <https://doi.org/10.15408/jpa.v9i1.24499>
- Marpaung, O. (2021). Bijak mengelola keuangan keluarga kunci keluarga sejahtera. *Abdimas Universal*, 3(1), 50–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.36277/abdimasuniversal.v3i1.102>
- Maulana, A. S., Wargo, Munip, A., & Kurniawan. (2025). Makna kesejahteraan dalam pandangan masyarakat marjinal: Studi etnografi di kawasan urban miskin. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 11(01), 44–53. <https://ejournal.iims.ac.id/index.php/JALHu/article/view/179>
- Niffilayani, A. (2025). Kewajiban menafkahi keluarga perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Syariah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.53888/sjhki.v2i1.939>
- Ningsih, D. S., Herawati, T., & Sunarti, E. (2023). Pengaruh tekanan ekonomi, dukungan sosial, dan strategi koping terhadap ketahanan keluarga pekerja informal di Pekanbaru pada saat pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(1), 156–167. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i1.58110>

- Ridlwani, M. K., & Susgaleni, F. (2023). Peran nilai-nilai religius dalam membangun ketahanan keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) di Tulungagung pada era digital. *Jurnal Sociopolitico*, 5(1), 39–52. <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v5i1.150>
- Rifki, M., Rahmawati, A. O., & Malik, A. (2025). Strategi adaptasi keluarga miskin dalam mempertahankan ketahanan pangan di tengah ketidakstabilan ekonomi nasional. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/1rn7sr13>
- Said, D. H. (2020). Peran istri dalam membangun ekonomi keluarga menurut perspektif Hukum Islam di Kecamatan Panyabungan Kota. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 268–290. <https://doi.org/10.30829/ajei.v5i2.8092>
- Salsabila, M. (2025). Kewajiban nafkah suami dalam rumah tangga modern (Studi perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap pasangan suami istri yang sama-sama berkerja). *KNHI: Konferensi Nasional Hukum Islam*, 3(1), 1–13. <https://new-conference.unisma.ac.id/index.php/knhi/article/view/2021/1319>
- Sari, R. L., Maksum, A., & Mailaeni, A. (2024). Strategi prinsip ekonomi Islam dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga Muslim di Kabupaten Demak. *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*, 3(01), 1–6. <https://doi.org/10.34001/jrei.v3i01.780>
- Siregar, B. G. (2019). Ibu rumah tangga dalam manajemen keuangan keluarga. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 3(2), 108–118. <https://doi.org/10.24952/gender.v3i2.2825>
- Suarni, A., & Sawal, A. R. (2020). Peran akuntansi dalam rumah tangga dan penerapan pengelolaan keuangan rumah tangga secara Islami di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 10(2), 110–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/assets.v10i2.18594>
- Sumidartiny, A. N. (2025). Pengelolaan harta keluarga dalam kerangka maqasid syariah menuju keseimbangan dan keberkahan. *Journal of Darunnajah Business School*, 2(1), 39–48. <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/j-dbs>
- Syahwalifa, Y. W., & Misbahuzzulam. (2023). Keharmonisan rumah tangga perspektif Muhammad Abduh Tuasikal. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 174–192. <https://doi.org/https://doi.org/10.37348/cendekia.v9i2.357>
- Wiranto, Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). Nafkah dalam perspektif qawa'id fihiyyah. *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 35–52. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ahlana/article/view/24905>
- Yulfa, R., Puspitawati, H., & Muflikhati, I. (2022). Tekanan ekonomi, coping ekonomi, dukungan sosial, dan kesejahteraan perempuan kepala keluarga. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 15(1), 14–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.1.14>